



**PETROKIMIA  
GRESIK**  
Solusi Agroindustri

# PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

**PG - PD - 10 - 0019**

**2018**





PETROKIMIA  
GRESIK

## PT PETROKIMIA GRESIK

### PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PG-PD-10-0019

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

| Tanggal    | Terbitan | Revisi | No. Copy |
|------------|----------|--------|----------|
| 9 Mei 2018 | 2        | 0      |          |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disiapkan oleh :<br>Sekretaris Perusahaan <i>he</i><br> | Diperiksa oleh :<br>Direktur Keuangan, Sumber<br>Daya Manusia dan Umum<br><br><i>Ca</i> | Disahkan oleh :<br>Direktur Utama<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 2 dari 25</b>    |

## I. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (yang selanjutnya disebut "Pedoman") adalah :

1. Menjadi standar dan panduan untuk membangun, menerapkan, dan mengembangkan manajemen risiko sesuai dengan norma dan standar yang berlaku di lingkungan PT Petrokimia Gresik (yang selanjutnya disebut "Perusahaan").
2. Memberi sarana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap proses penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Memastikan kejelasan *governance structure* manajemen risiko bahwa manajemen risiko sudah terintegrasi dengan kesisteman yang ada di Perusahaan.

## II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup intepretasi penerapan manajemen risiko Perusahaan atas Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko.

## III. DEFINISI

1. Anak Perusahaan : adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya ( $\geq 50\%$ ) dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik.
2. Anggaran Berbasis Risiko (*Risk Based Budgeting/RBB*) : adalah RKAP yang menyajikan identifikasi, dampak, serta rencana penanganan risiko yang dipertimbangkan.
3. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit/RBA*) : adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh Auditor Internal untuk meyakinkan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa seluruh risiko yang dipertimbangkan telah dikelola secara efektif dengan tingkat risiko berada di bawah BTR.
4. Batas Toleransi Risiko (*Risk Tolerance/BTR*) : adalah batasan maksimal potensi kerugian yang dapat diterima oleh Perusahaan setelah melaksanakan penanganan risiko dalam upaya mencapai Sasaran Perusahaan.
5. Dimensi Risiko : adalah dimensi yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi tingkat risiko, mencakup kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*consequence*) dari risiko yang dipertimbangkan tersebut.
6. Identifikasi Risiko : adalah proses inventarisasi risiko oleh RTU/RO yang dikompilasi ke dalam *Risk Register* yang meliputi nama risiko, sumber dan penyebab risiko, akibat risiko, rencana pengendalian dan penanganan risiko.
7. *Inherent Risk* : adalah nilai tingkat risiko yang melekat pada suatu kegiatan sebelum menerapkan penanganan risiko yang dipilih.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 3 dari 25</b>    |

8. *Key Risk Indicator* (KRI) : adalah indikator-indikator penting akan terjadinya peristiwa risiko (*risk event*) di masa datang.
9. Klinik Risiko : adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara Dep TKP & Manajemen Risiko dengan RTU/RO dalam kegiatan *risk control self assessment*.
10. *Key Person* Manajemen Risiko : adalah personel yang ditunjuk oleh Kepala RTU/RO sebagai penanggungjawab koordinasi pelaksanaan asesmen risiko dan pelaporan pengelolaan risiko pada RTU/RO tersebut dan ditegaskan dalam Nota Dinas Direksi.
11. Penanganan Risiko : adalah proses memilih dan menerapkan opsi perlakuan risiko sehingga risiko-risiko tersebut berada dibawah BTR.
12. Perusahaan dengan huruf P besar : adalah PT Petrokimia Gresik dan dalam hal ini selaku induk atas Anak Perusahaan yang dimiliki.
13. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) : adalah dokumen rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) : adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
15. *Residual Risk* : adalah nilai tingkat risiko yang tersisa pada suatu kegiatan setelah menerapkan penanganan risiko.
16. Risiko : adalah efek atau akibat ketidakpastian dalam mencapai sasaran.
17. Risiko Aksi Korporasi : adalah risiko-risiko yang muncul atas usulan tindakan Perusahaan (baik Proyek maupun Non Proyek) yang dapat mempengaruhi secara signifikan keberlanjutan Perusahaan dan/atau kepentingan stakeholder Perusahaan.
18. Risiko K3 & PAK : adalah risiko-risiko yang fokus kepada potensi bahaya tempat kerja & lingkungan kerja yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen K3 (SMK3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 50 Tahun 2012, risiko ini dikelola oleh Dep Lingkungan & K3.
19. Risiko Kepatuhan dan Hukum : adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
20. Risiko Keuangan : adalah risiko terkait fluktuasi nilai tukar rupiah, piutang subsidi, piutang usaha, dan biaya operasional serta hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan akuntansi.



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 4 dari 25</b>    |

21. Risiko Operasional : adalah risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses bisnis internal, pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta pengelolaan keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan.
22. Risiko Pengamanan : adalah risiko-risiko yang fokus kepada potensi ancaman, insiden atau kejadian yang berdampak pada keamanan dan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, risiko ini dikelola oleh Dep Keamanan.
23. Risiko Strategis : adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan yang tidak tepat atas upaya pengembangan bisnis, penyediaan bahan baku utama, dan kegagalan dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal.
24. Risiko Unit Kerja : adalah risiko-risiko yang melekat pada RTU/RO dalam aktivitas kegiatan operasional dan bersumber dari internal RTU/RO yang bersangkutan dan atau RTU/RO lainnya dalam satu proses bisnis yang terintegrasi dan dapat mengganggu pencapaian KPI RTU/RO terkait.
25. Risiko Utama Jangka Panjang : adalah risiko-risiko yang timbul dari keputusan bisnis Perusahaan maupun perubahan-perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran jangka panjang Perusahaan, diidentifikasi dan ditampilkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
26. *Risk Control Self Assessment (RCSA)* : adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi berikut rencana pengendalian maupun penanganannya yang dituangkan dalam *Risk Register*.
27. *Risk Taking Unit (RTU) /Risk Owner (RO)* : adalah Unit Kerja atau Jabatan yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan terkait pengelolaan risiko, baik sebagai pemilik risiko maupun pelaksana penanganan risiko termasuk Tim Proyek Pengembangan.
28. *Risk That Matter* : adalah risiko-risiko yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil agregat risiko Perusahaan pada suatu kurun waktu tertentu yang bersumber dari eksternal maupun internal Perusahaan yang berdampak katastrofik terhadap pencapaian sasaran Perusahaan dalam satu tahun sehingga menjadi fokus perhatian Manajemen untuk ditindaklanjuti.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 5 dari 25</b>    |

29. Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR) : adalah sistem pelaporan dini risiko yang membantu RTU/RO untuk merespon atau menerapkan opsi penanganan risiko secara tepat waktu dan dan Dep. TKP & Manajemen Risiko untuk memantau tindakan atas suatu risiko.

#### **IV. TANGGUNG JAWAB**

1. Pedoman ini disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, diperiksa oleh Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum dan disahkan oleh Direktur Utama.
2. Pelaksanaan pedoman ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pedoman ini.
3. Aspek Kepatuhan :  
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
4. Aspek Pengelolaan Risiko :  
Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini, sebagai *risk owner* (pemilik risiko), wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progres perlakuan risiko secara rutin.

#### **V. PRINSIP-PRINSIP**

1. Kepastian Hukum  
Pelaksanaan pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajiban, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait.
2. Efektif  
Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan dikendalikan secara tepat dan memberikan manfaat sesuai dengan hasil yang diharapkan.
3. Efisien  
Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan dikendalikan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.
4. Transparan  
Seluruh data dan informasi yang menyangkut Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berwenang sepanjang itu diperlukan dan tidak ada yang tersembunyi.
5. Akuntabel  
Bahwa seluruh data dan informasi yang disediakan dalam pengendalian Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 6 dari 25</b>    |

6. Kehati-hatian

Dalam pengendalian Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan harus berpedoman pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personil terkait.

7. Keselarasan

Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan yang terkait harus selaras satu sama lain.

8. Terdokumentasi

Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat, serta dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

9. Perbaikan Berkelanjutan

Hal-hal dalam Dokumen, baik Dokumen Internal maupun Dokumen Eksternal, serta Catatan terbuka dan dapat digunakan untuk perubahan.

## **VI. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah terakhir dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
2. SK Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/012/2013 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
3. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor : U-004/1/2018, tanggal 23 Januari 2018, perihal Penyampaian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (PI-TKK-PD-005 Rev.0) point (2).
4. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero).
5. ISO 31000:2009 *Risk Management – Principles and Guidelines*.
6. Kebijakan Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik.
7. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0235/OT.01.03/30/SK/2018, tanggal 4 Juni 2018, tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.
8. SNI ISO Guide 73:2009 Manajemen Risiko – Kosakata (Metode Adopsi Terjemahan).
9. SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Panduan.
10. SNI ISO/TR 31004:2013 Manajemen Risiko – Panduan untuk Implementasi SNI ISO 31000 (Metode Adopsi Republikasi-*Reprint*).
11. SNI ISO/IEC 31010:2016 Manajemen Risiko – Teknik Penilaian Risiko (Metode Adopsi Republikasi-*Reprint*).



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 7 dari 25</b>    |

12. SNI ISO/TR 31004:2016 Manajemen Risiko – Panduan untuk Implementasi SNI ISO 31000 (Metode Adopsi Terjemahan).
13. Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2016 – 2020 beserta perubahannya.
14. PG-PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.
15. PG-PD-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan.

## **VII. PEDOMAN**

### **A. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan MR di Perusahaan menganut 11 (sebelas) Prinsip Manajemen Risiko, yang didasarkan kepada Dokumen SNI ISO 31000:2011. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Manajemen Risiko menciptakan dan melindungi Nilai Perusahaan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 1.1. Mengintegrasikan antara Sistem Manajemen Risiko Perusahaan dengan sistem perencanaan strategis dan sistem anggaran berbasis risiko di Perusahaan;
  - 1.2. Memfokuskan sasaran dan strategi keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko pada indikator keberhasilan kinerja usaha Perusahaan;
  - 1.3. Mewajibkan penerapan prinsip dan pertimbangan antara risiko terhadap imbal hasil dalam setiap keputusan bisnis penting yang dilakukan;
  - 1.4. Memprioritaskan pengelolaan risiko yang berdampak signifikan terhadap : *value*, *investment*, *cost*, dan *contingency*;
  - 1.5. Menetapkan Batas Toleransi Risiko (BTR) dan menjadikannya sebagai toleransi maksimal dalam pengelolaan risiko yang dapat diterima dalam satu tahun anggaran;
  - 1.6. Mendorong Perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis dan sistem operasional terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan capaian hasil usaha yang ditargetkan.
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses bisnis Perusahaan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 2.1. Mengembangkan struktur organisasi dan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan risiko Perusahaan di seluruh RTU/RO yang tercermin dalam Struktur Organisasi Perusahaan;
  - 2.2. Mengatur ketentuan kewajiban pengelolaan risiko dalam Dokumen Sistem Manajemen serta *Job Description*;
  - 2.3. Membentuk fungsi *Key Person* Manajemen Risiko di setiap RTU/RO untuk melaksanakan proses *risk assessment* di lini pertama.
3. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 3.1. Menerapkan *system check and balance* pada setiap pengambilan keputusan terkait RTM;
  - 3.2. Memilih metode terbaik untuk menentukan parameter-parameter penting yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan;



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 8 dari 25</b>    |

- 3.3. Membantu menyajikan *risk-return analysis* (analisa perbandingan risiko terhadap imbal balik) atas setiap penanganan risiko yang tersedia
4. Manajemen Risiko menangani ketidakpastian secara eksplisit, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 4.1. Membangun pemahaman bahwa ketidakpastian terdapat pada semua proses bisnis dan semua sasaran/target kinerja Perusahaan. Ketidakpastian dalam hal ini bukanlah suatu hal yang dapat dihindari dalam operasional Perusahaan;
  - 4.2. Memastikan ketidakpastian (risiko) dikelola sedemikian rupa sehingga tingkat risiko yang ada (*inherent*) dapat diturunkan ke tingkat risiko (*residual*) di bawah BTR;
  - 4.3. Membangun budaya sadar risiko (*risk culture*) yang menjamin terciptanya sistem peringatan dini terhadap semua faktor ketidakpastian yang berdampak merugikan terhadap pencapaian sasaran Perusahaan.
5. Manajemen Risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 5.1. Menjalankan siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko secara berkelanjutan;
  - 5.2. Mengelola seluruh jenis risiko dengan mengelompokkannya berdasarkan taksonomi yang ditetapkan dan selanjutnya memfokuskan pada pareto pencapaian Nilai Perusahaan yang tercermin dari penanganan risiko dengan risk-return paling signifikan;
  - 5.3. Merespon dan menerapkan penanganan risiko secara tepat waktu dalam rangka meningkatkan keyakinan keberhasilan pencapaian sasaran Perusahaan.
6. Manajemen Risiko diimplementasikan berdasarkan data/informasi terbaik yang tersedia di Perusahaan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 6.1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko, yang mencakup data historis pengelolaan risiko sebagai acuan pembelajaran pengelolaan risiko;
  - 6.2. Membina hubungan dengan pihak eksternal terkait untuk mendapatkan data dan informasi penting yang diperlukan untuk analisis risiko;
  - 6.3. Membangun komunikasi internal untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan dalam pengelolaan risiko.
7. Manajemen Risiko diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi/bisnis Perusahaan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 7.1. Memastikan visi, misi, dan strategi penerapan Manajemen Risiko sejalan dan mendukung Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan secara keseluruhan;
  - 7.2. Memfokuskan penerapan Manajemen Risiko pada pengelolaan risiko yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian Sasaran Perusahaan (RKAP) dan penciptaan Nilai Perusahaan dalam jangka panjang (RJPP);
  - 7.3. Melakukan evaluasi *roadmap* Manajemen Risiko, yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan strategis Perusahaan.
8. Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 8.1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Perusahaan;

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 9 dari 25</b>    |

- 8.2. Mengembangkan budaya sadar risiko melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan.
9. Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 9.1. Melaporkan perkembangan penerapan MR secara periodik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan melalui media yang tersedia;
  - 9.2. Melibatkan seluruh pihak berperan aktif dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing.
10. Manajemen Risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap berbagai perubahan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 10.1. Melakukan evaluasi dan review atas penerapan MRT apabila terjadi perubahan Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal Perusahaan.
  - 10.2. Menyesuaikan BTR dan KRI Perusahaan terhadap sasaran yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran.
11. Manajemen Risiko mendorong proses perbaikan berkelanjutan di lingkungan Perusahaan, yang dilakukan dengan cara antara lain:
  - 11.1. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan maturitas penerapan manajemen risiko dan aspek-aspek lain dari Perusahaan;
  - 11.2. Membangun sistem basis data pengelolaan risiko sebagai acuan pembelajaran dalam pengelolaan risiko Perusahaan;
  - 11.3. Melakukan RBA dan menindaklanjuti rekomendasi.
12. Sekretaris Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kemampuan Manajemen Risiko dalam melaksanakan prinsip-prinsip MRT dan melaporkannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum

#### **B. MANDAT DAN KOMITMEN**

1. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki mandat untuk menerapkan MR di seluruh aktivitas serta kepentingan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perusahaan berkomitmen penuh dalam menerapkan Manajemen Risiko di Perusahaan.
3. Komitmen dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
  - 3.1. Menetapkan fungsi Manajemen Risiko dalam Struktur Organisasi Perusahaan;
  - 3.2. Menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
  - 3.3. Menandatangani *Code of Conduct*;
  - 3.4. Menetapkan *Roadmap* Penerapan MR dalam RJPP;
  - 3.5. Menyusun RBB;
  - 3.6. Menetapkan indikator kinerja pengelolaan risiko pada seluruh RTU/RO;
  - 3.7. Melakukan proses pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas Perusahaan;

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 10 dari 25</b>   |

- 3.8. Memenuhi dan memelihara tingkat kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko yang memadai;
- 3.9. Menyediakan sumber daya keuangan untuk pengelolaan risiko secara memadai;
- 3.10. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai;
- 3.11. Membangun komunikasi dan menyediakan sarana pelaporan perkembangan penerapan Manajemen Risiko;
- 3.12. Melakukan evaluasi tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko;
- 3.13. Melaksanakan RBA.
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh komitmen tersebut di atas dapat diwujudkan dan melaporkan pelaksanaannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

#### C. PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO

##### 1. Visi dan Misi Penerapan Manajemen Risiko

- 1.1. Visi dan Misi Penerapan Manajemen Risiko mengacu pada Visi dan Misi Perusahaan dan bersifat mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.
- 1.2. Visi Penerapan Manajemen Risiko adalah mewujudkan peningkatan nilai tambah Perusahaan serta melindungi pencapaian sasaran Manajemen melalui penerapan manajemen risiko terbaik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- 1.3. Misi Penerapan Manajemen Risiko adalah :
  - 1.3.1. Mengelola risiko Perusahaan terutama yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian laba serta biaya maupun pelaksanaan investasi, baik rutin dan pengembangan.
  - 1.3.2. Menyediakan informasi terbaik sebagai dasar pengambilan keputusan strategis Manajemen.
  - 1.3.3. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas personil pengelola risiko di seluruh tingkatan Perusahaan.
  - 1.3.4. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan.
- 1.4. Perubahan terhadap visi dan misi Perusahaan dapat mengubah Visi dan Misi Penerapan Manajemen Risiko.
- 1.5. Perubahan visi dan misi Penerapan Manajemen Risiko harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1.5.1. Ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - 1.5.2. Ekspektasi dari pemegang saham (*shareholder*);
  - 1.5.3. Ekspektasi dari manajemen Perusahaan, sekurang-kurangnya mencakup : arah kebijakan dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, baik yang tercantum dalam RKAP, RJPP, dan atau dokumen lain yang sejenis;



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 11 dari 25</b>   |

- 1.5.4. Faktor-faktor perubahan terpenting (*change factors*) dari proyeksi bisnis perusahaan baik yang berasal dari eksternal maupun internal perusahaan;
- 1.5.5. Faktor-faktor lain yang dianggap *key success factors*;
- 1.5.6. Sumber daya pengelolaan risiko yang tersedia di perusahaan, sekurangnya mencakup: ketersediaan biaya pengendali risiko yang diperlukan, ketersediaan sistem perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan kecakapan (*brainware*) yang ada, serta kondisi budaya sadar risiko (*risk awareness*) Perusahaan.

## 2. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan penerapan manajemen risiko secara garis besar adalah memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam pencapaian sasaran kinerja Perusahaan melalui pengelolaan seluruh risiko yang di pertimbangkan, baik untuk bisnis utama, pendukung, maupun portofolio, dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

## 3. Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko

### 3.1. Ruang lingkup Obyek Manajemen Risiko terdiri dari:

- 3.1.1. Risiko Utama Jangka Panjang
- 3.1.2. *Risk That Matters*
- 3.1.3. Risiko Unit Kerja
- 3.1.4. Risiko Aksi Korporasi
- 3.1.5. Risiko K3 & PAK
- 3.1.6. Risiko Pengamanan

### 3.2. Taksonomi Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.2.1. Taksonomi Risiko Level 0 sebagai berikut:

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Keuangan;
- d. Risiko Kepatuhan dan Hukum.

#### 3.2.2. Taksonomi Risiko Level 1 sebagai berikut:

- a. Risiko Pengembangan & Diversifikasi Usaha  
Risiko yang dapat mengganggu rencana investasi yang sudah dicanangkan sebagai program pengembangan usaha (termasuk proyek pengembangan) untuk memperkuat struktur bisnis perusahaan.
- b. Risiko Pengadaan  
Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmampuan menyediakan barang (bahan baku, bahan penolong, maupun *sparepart*) dan/atau jasa yang dibutuhkan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 12 dari 25</b>   |

c. Risiko Produksi

Risiko yang terdapat pada proses operasional pabrik yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan antara lain kualitas maupun kuantitas, *consumption rate*, *stream days*, dan tingkat ramah lingkungan.

d. Risiko Pemasaran

Risiko yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target penjualan baik kuantum maupun nilai, perolehan laba serta kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagaimana yang diharapkan.

e. Risiko Distribusi

Risiko yang muncul pada saat mensuplai/mendistribusikan produk jadi untuk memenuhi ketersediaan produk di wilayah konsumen maupun pasokan bahan baku atau barang setengah jadi untuk proses operasional pabrik.

f. Risiko Teknologi Informasi

Risiko yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, karena *software* maupun *hardware* penunjang menghasilkan penyajian informasi yang tidak akurat dan tidak tepat waktu.

g. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan sebagai dampak dari risiko pada Fungsi SDM, antara lain organisasi yang kurang ideal, SDM yang tidak profesional karena kompetensi yang rendah atau penempatan yang tidak sesuai bidang keahliannya, serta sistem dan prosedur yang kurang mendukung, sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas perusahaan secara optimal.

h. Risiko Lingkungan & K3

Risiko yang terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Risiko Lingkungan & K3 termasuk risiko yang cukup mempengaruhi pencapaian target perusahaan karena menyangkut manusia, sehingga perlu penanganan secara khusus.

i. Risiko Umum

Risiko yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional Perusahaan, sebagai dampak dari ketidakefektifan kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL), aktivitas kesekretariatan, administrasi, pelayanan, dan perlengkapan. Dalam Risiko Umum, juga mengidentifikasi risiko-risiko utama dari Sistem Manajemen Pengamanan, terutama yang berkaitan dengan aset vital Perusahaan.

j. Risiko Keuangan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan sebagai dampak dari ketidakmampuan menyediakan

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 13 dari 25</b>   |

dana dari sumber dana yang murah dan tidak terjaganya *cash flow* (*inflow* maupun *outflow*) perusahaan.

k. Risiko Pengawasan

Risiko yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan sebagai dampak dari pengawasan yang kurang efektif di seluruh Unit Kerja, sehingga tidak mampu memberikan jaminan optimalisasi aset perusahaan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

l. Risiko Hukum dan Reputasi

Risiko yang dapat mengganggu *image* dan/atau reputasi perusahaan, bahkan kemungkinan dapat menimbulkan adanya tuntutan hukum terhadap Perusahaan karena tidak mematuhi suatu kesepakatan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain, termasuk peraturan perusahaan yang berlaku.

m. Risiko Pengelolaan Manajemen Risiko

Risiko yang timbul pada kegiatan pengelolaan risiko di Unit Kerja. Adanya risiko ini akan mengakibatkan proses asesmen risiko pada Unit Kerja maupun Perusahaan secara keseluruhan akan terganggu sehingga *output* pengelolaan risiko tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.3. Khusus untuk ruang lingkup pengelolaan Risiko Aksi Korporasi terdiri dari :

3.3.1. Risiko Aksi Korporasi – Proyek Pengembangan

3.3.2. Risiko Aksi Korporasi – Non Proyek Pengembangan

4. Model Penerapan Manajemen Risiko

4.1. Penerapan Manajemen Risiko menggunakan model tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) manajemen risiko, yang mencakup: Pertahanan lini pertama, pertahanan lini kedua, dan pertahanan lini ketiga.

4.2. Pertahanan lini pertama berupa pengelolaan risiko kegiatan operasional bisnis yang dilaksanakan oleh RTU/RO dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Pembina. Dalam hal ini, RTU/RO melakukan aktivitas sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

4.2.1. melakukan asesmen atas risiko yang muncul pada kegiatan operasional RTU/RO;

4.2.2. melakukan pemantauan dan reviu risiko kegiatan operasional RTU/RO;

4.2.3. melakukan komunikasi dan konsultasi atas pengelolaan risiko kegiatan operasi bisnis dengan seluruh *stakeholders* terkait;

4.2.4. memastikan bahwa tingkat risiko (*risk exposure*) selalu berada di bawah BTR yang telah ditetapkan;

4.2.5. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di RTU/RO terkait pengelolaan risiko;

4.2.6. membangun budaya sadar risiko (*risk awareness*) pada RTU/RO dan mengintegrasikannya dengan budaya sadar risiko Perusahaan.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 14 dari 25</b>   |

- 4.3. Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Dep. TKP & Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan dan Direktur Utama. Dep. TKP & Manajemen Risiko melakukan aktivitas sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
  - 4.3.1. Mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko;
  - 4.3.2. Mengusulkan BTR kepada Direksi untuk ditetapkan;
  - 4.3.3. Mengusulkan metode analisis risiko kuantitatif kepada Direksi;
  - 4.3.4. Mengendalikan Risk That Matter (RTM) bersama RTU/RO;
  - 4.3.5. Mereviu kajian risiko setiap rencana aksi korporasi bersama RTU/RO penanggung jawab aksi korporasi;
  - 4.3.6. Memastikan pelaksanaan anggaran berbasis risiko (*Risk Based Budgeting/RBB*) oleh RTU/RO terkait;
  - 4.3.7. Mengembangkan sistem deteksi dini risiko (SDDR);
  - 4.3.8. Mengembangkan sistem basis data risiko (*Loss Event Management/LEM*);
  - 4.3.9. Membangun budaya sadar risiko (*Risk awareness*) di Perusahaan.
- 4.4. Pertahanan lini ketiga dilaksanakan oleh Komp. Audit Intern dan melaporkan aktivitasnya kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaannya, Komp. Audit Intern dapat juga melibatkan auditor independen. Komp. Audit Internal melakukan aktivitas sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
  - 4.4.1. merencanakan dan melaksanakan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit/ RBA*), terutama terkait RTM;
  - 4.4.2. memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4.4.3. memastikan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- 4.5. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan mengembangkan model Penerapan Manajemen Risiko berbasis teknologi informasi. Pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi informasi menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan didukung penuh oleh Dep. Teknologi Informasi, baik dari internal Perusahaan maupun PT Pupuk Indonesia (Persero).
5. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Manajemen Risiko
  - 5.1. Tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko dituangkan dalam Matriks RACI.
  - 5.2. Matriks RACI merupakan tabel yang berisi setiap kegiatan dalam penerapan manajemen risiko dan pihak yang mengemban tugas dan tanggung jawab spesifik pada kegiatan dimaksud. Tugas dan tanggung jawab tersebut dibedakan sebagai berikut :
    - 5.2.1. R (*Responsible*) yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan;
    - 5.2.2. A (*Accountable/Approver*) yaitu pihak yang bertanggung jawab pada suatu kegiatan dan memiliki wewenang untuk memutuskan;
    - 5.2.3. C (*Consulted*) yaitu pihak yang dapat memberikan saran atau konsultasi atas kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan;



|                                                                                   |                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|  | Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019                 | Tanggal : 9 Mei 2018 |
|                                                                                   | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | Terbitan : 2         |
|                                                                                   |                                               | Revisi : 0           |
|                                                                                   |                                               | Halaman 15 dari 25   |

5.2.4. I (*Informed*) yaitu pihak yang harus mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan atau keputusan terkait kegiatan yang dilaksanakan.

- 5.3. Pembuatan Matriks RACI Korporat menjadi tanggung jawab Manager TKP & Manajemen Risiko.
- 5.4. Evaluasi terhadap isi Matriks RACI Korporat dilakukan setiap terjadi perubahan struktur organisasi, yang mengakibatkan adanya perubahan tanggung jawab, oleh Sekretaris Perusahaan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 5.5. Proses penyusunan Matriks RACI diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.

#### D. PELAKSANAAN MR

1. Risiko Utama Jangka Panjang
  - 1.1. Risiko Utama Jangka Panjang ditetapkan dengan mengacu pada sasaran yang tercantum dalam dokumen RJPP.
  - 1.2. Asesmen risiko dan penetapan rencana penanganan risiko dilakukan oleh Manager TKP & Manajemen Risiko dengan RTU/RO terkait yang hasilnya dilaporkan kepada GM Pengembangan dan Sekretaris Perusahaan.
  - 1.3. GM Pengembangan menyajikan hasil asesmen Risiko Utama Jangka Panjang dalam RJPP.
  - 1.4. Proses penyusunan, penetapan, pemantauan, dan pelaporan Risiko Utama Jangka Panjang diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
2. Risiko Aksi Korporasi
  - 2.1. Lingkup pengelolaan Risiko Aksi Korporasi meliputi Proyek Pengembangan maupun Non Proyek Pengembangan
  - 2.2. Cakupan aksi korporasi Proyek Pengembangan meliputi, namun tidak terbatas pada :
    - 2.2.1. Investasi di dalam Perusahaan.
    - 2.2.2. Perubahan atas rencana investasi pengembangan.
    - 2.2.3. Investasi pengembangan dengan *partner* dalam/luar negeri, berupa penyertaan modal pada perusahaan patungan.
  - 2.3. Cakupan aksi korporasi Non Proyek Pengembangan meliputi, namun tidak terbatas pada :
    - 2.3.1. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
    - 2.3.2. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
    - 2.3.3. Pemindahtanganan dan Penghapus-bukuan Aset Tetap Perusahaan.
    - 2.3.4. Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau *blueprint* perusahaan.
    - 2.3.5. Peminjaman modal usaha kepada induk dan/atau anak perusahaan.
    - 2.3.6. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
  - 2.4. Hasil asesmen terhadap risiko aksi korporasi proyek pengembangan dilaporkan oleh GM Pengembangan bersamaan hasil Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Proyek Pengembangan ke Direksi.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 16 dari 25</b>   |

- 2.5. Hasil asesmen terhadap risiko aksi korporasi non proyek pengembangan dilaporkan oleh Penanggung Jawab Aksi Korporasi Non Proyek kepada Direksi.
- 2.6. Proses penyusunan, penetapan, pemantauan, dan pelaporan Risiko Aksi Korporasi diatur secara lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
3. *Risk That Matter (RTM)*
  - 3.1. RTM ditetapkan dengan mengacu pada sasaran yang tercantum dalam dokumen RKAP.
  - 3.2. Risiko-risiko yang dikategorikan sebagai RTM antara lain tidak terbatas pada risiko terkait:
    - 3.2.1. Ketersediaan bahan baku utama;
    - 3.2.2. Kemampuan Perusahaan merespon perubahan kebijakan strategis;
    - 3.2.3. Kehandalan alat-alat produksi/pabrik;
    - 3.2.4. Fluktuasi nilai tukar rupiah;
    - 3.2.5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - 3.3. RTM ditetapkan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
    - 3.3.1. *Bottom-up* adalah cara penetapan RTM dengan menggunakan agregat data seluruh Risiko Unit Kerja;
    - 3.3.2. *Top-down* adalah cara penetapan RTM berdasarkan arahan (*direction*) dari Direksi, masukan dari Dewan Komisaris dan/atau Komite GCG, Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, serta inisiatif Dep. TKP & Manajemen Risiko atas isu-isu strategis korporat dengan mempertimbangkan BTR;
    - 3.3.3. Kombinasi *bottom-up* dan *top-down* adalah penggabungan 2 (dua) cara di atas yang bertujuan menambah keyakinan dalam penerapan RTM.
  - 3.4. Sekretaris Perusahaan melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian RTM RKAP tahun berjalan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
  - 3.5. Kriteria pemenuhan atas *Risk That Matter* adalah sebagai berikut :
    - 3.5.1. Akibat yang ditimbulkan oleh risiko tersebut berdampak katastropik terhadap proses operasional Perusahaan.
    - 3.5.2. Risiko tersebut terkait langsung terhadap pemenuhan Kontrak Manajemen atau *Key Performance Indikator (KPI)* Perusahaan.
    - 3.5.3. Risiko tersebut mempunyai pengaruh negative terhadap reputasi dan citra Perusahaan.
    - 3.5.4. Risiko tersebut menggerus laba Perusahaan.
  - 3.6. Proses penyusunan, penetapan, pemantauan, dan pelaporan RTM RKAP diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
4. *Risk Control Self Assessment (RCSA)*
  - 4.1. Pelaksanaan RCSA bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan terkait risiko serta sebagai sarana meningkatkan kesadaran terhadap risiko (*risk awareness*) sekaligus menanamkan budaya mengelola risiko (*risk culture*).
  - 4.2. Pelaksanaan RCSA dituangkan dalam dokumen Profil Risiko Perusahaan.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 17 dari 25</b>   |

- 4.3. Penyajian Profil Risiko harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.3.1. Selektif, hanya menyajikan informasi yang dianggap paling relevan;
  - 4.3.2. Langsung, fokus kepada inti permasalahan yang harus diselesaikan/diputuskan langkah penanganan risiko;
  - 4.3.3. Informatif, memuat informasi yang lengkap;
  - 4.3.4. Dinamis, harus selalu mengalami update/pembaruan data dan informasi;
  - 4.3.5. Akuntabel, disiapkan oleh *Key Person*, diperiksa oleh Manager, dan disetujui oleh General Manager melalui aplikasi SIMAR (Sistem Informasi Manajemen Risiko).
- 4.4. Metode yang dapat digunakan oleh RTU/RO dalam proses identifikasi risiko adalah :
  - 4.4.1. Curah Pendapat (*Brainstorming*) dengan mengkompilasi daftar risiko secara komprehensif yang merupakan kompilasi usulan RTU/RO dan digunakan sebagai dasar analisis risiko.
  - 4.4.2. *Risk Breakdown Structure* (RBS) dengan melakukan evaluasi terhadap setiap aktivitas kegiatan rangkaian proses bisnis RTU/RO.
  - 4.4.3. Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Analysis*) dengan mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dari pemangku kepentingan RTU/RO.
- 4.5. Dimensi Risiko
  - 4.5.1. Penetapan Dimensi Risiko mencakup Kemungkinan (*likelihood*) maupun Dampak (*consequence*) untuk seluruh risiko yang dipertimbangkan dalam 1 (satu) tahun RKAP, diprioritaskan untuk Risk That Matter (RTM) dan Risiko Unit Kerja.
  - 4.5.2. Penetapan Dimensi Risiko di Perusahaan, sedapat mungkin menggunakan pendekatan kuantitatif;
  - 4.5.3. Pengukuran Dampak Risiko dapat dihitung dengan menggunakan Pendekatan *notional*, yaitu penetapan besaran batas atas dampak risiko sama dengan besarnya nilai kegiatan yang terpapar risiko;
  - 4.5.4. Kriteria dampak risiko bersifat kualitatif disusun oleh RTU/RO dan dapat berkonsultasi dengan Dep. TKP & Manajemen Risiko;
  - 4.5.5. Pengukuran Kemungkinan Risiko.
    - a. Secara umum, pengukuran kemungkinan risiko dihitung menggunakan 6 (enam) cara, yaitu:
      - (i) *Prosentase* (%) yaitu semakin tinggi persen, maka semakin besar kemungkinan suatu risiko untuk terjadi;
      - (ii) Kategorisasi atau kemungkinan secara kualitatif, yaitu pengukuran kemungkinan risiko yang dilakukan apabila tidak didukung oleh data yang memadai dan atau tidak tersedia data untuk melakukan analisis statistik;
      - (iii) Pendekatan frekuensi yaitu kemungkinan risiko dihitung berdasarkan jumlah kejadian risiko yang mungkin terjadi dalam populasi tertentu.
    - b. Apabila pendekatan-pendekatan diatas tidak dapat dilakukan, maka digunakan pendekatan probabilitas secara kualitatif. Dalam



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 18 dari 25</b>   |

pendekatan ini, probabilitas dikategorikan sebagai berikut: *rare* (jarang sekali), *unlikely* (sangat mungkin), *possible* (mungkin), *likely* (sangat mungkin), dan *almost certain* (hampir pasti).

- 4.5.6. Skala pengukuran Dampak dan Kemungkinan risiko menggunakan skala ordinal dimana masing-masing terdapat urutan 1 – 5 sesuai dengan tingkat “pentingnya”.
- 4.5.7. Tingkat suatu Risiko diperoleh dari hasil perkalian dampak dan kemungkinan risiko, tingkat risiko tertinggi yaitu 25 (5 x 5) sedangkan tingkat risiko terendah yaitu 1 (1 x 1).
- 4.5.8. Berdasarkan hasil tingkat risiko yang ada, dilakukan pemetaan risiko. Besarnya risiko dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan berdasarkan hasil analisis dampak dan peluang risiko, yaitu :
  - a. Risiko Rendah dengan nilai tingkat risiko = 1 – 3;
  - b. Risiko Sedang dengan nilai tingkat risiko = 4 – 12 (kecuali nilai dampak x peluang = 5 x 1 dan 5 x 2 masuk ke kategori risiko tinggi);
  - c. Risiko Tinggi dengan nilai tingkat risiko = >12 – 25 dan risiko yang mempunyai nilai dampak 5.
- 4.5.9. Batas Toleransi Perusahaan untuk tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolelir adalah risiko-risiko yang berada pada daerah berwarna hijau.
- 4.6. Opsi Penanganan Risiko
  - 4.6.1. Perusahaan wajib menetapkan opsi penanganan terhadap setiap risiko yang telah diidentifikasi dalam RCSA.
  - 4.6.2. Opsi penanganan risiko di perusahaan terbagi atas 5 jenis berikut:
    - a. *Avoidance* yaitu opsi menghindari risiko dengan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut dengan pertimbangan tingkat risiko berada diatas BTR dan biaya yang dikeluarkan besar;
    - b. *Transfer/Share* yaitu opsi mengalihkan dan menghilangkan risiko kepada pihak lain sehingga tingkat risiko berada diatas BTR dapat diturunkan menjadi dibawah BTR;
    - c. *Reduction/Mitigation* yaitu mengurangi tingkat risiko sehingga sampai dengan dibawah BTR yang ditetapkan;
    - d. *Acceptance* yaitu menerima risiko sebagaimana apa adanya, dengan pertimbangan tingkat risiko telah berada dibawah BTR dan dapat untuk tidak dimasukkan dalam *Risk Register*;
    - e. *Exploit* yaitu memanfaatkan atau mengeksploitasi risiko sebagai peluang bisnis/usaha yang mempunyai manfaat dan bernilai tambah.
  - 4.6.3. Cara menentukan opsi yang terbaik dari pilihan yang tersedia sebagaimana dijelaskan diatas, ditentukan berdasarkan pertimbangan :
    - a. Nilai manfaat (*outcomes value*) dari langkah pengendalian risiko yang akan dilakukan;
    - b. Tingkat keberhasilan (*success rate*) pengendalian risiko yang akan dilakukan;
    - c. Biaya yang dilakukan untuk penanganan risiko (*risk mitigation cost*) yang akan dilakukan;

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 19 dari 25</b>   |

- d. Pengaruh penanganan risiko terhadap kemungkinan terjadinya risiko/dampak yang ditimbulkan risiko tersebut.

4.7. Biaya Penanganan risiko

4.7.1. Biaya penanganan risiko harus dikendalikan secara efisien dan efektif.

4.7.2. Biaya penanganan risiko ditetapkan untuk potensi risiko-risiko yang ada:

- Untuk potensi risiko yang terkait dengan proses bisnis, biaya penanganan risiko disusun rutin setiap tahun dalam anggaran RKAP tahunan;
- Untuk potensi risiko yang terkait dengan proyek (*project risk*), biaya penanganan risiko dibentuk pada proses pengajuan (*feasibility study/FS*) dari proyek sebagaimana dimaksud.

4.7.3. Jenis-jenis biaya penanganan risiko diatur secara lebih rinci dalam Prosedur terpisah.

4.7.4. GM Pengembangan bertanggung jawab untuk mengajukan usulan kisaran dari besarnya biaya penanganan risiko untuk risiko proyek dalam bentuk persen (%) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4 ayat g.(ii) (2) diatas, berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- Besarnya nilai proyek dalam nilai nominal (IDR/USD);
- Kompleksitas atau tingkat kesulitan proyek yang mendorong meningkatnya inherent risk dari masing-masing proyek berbeda secara alamiah (*by nature*);
- Perlindungan nilai asuransi proyek yang terpasang, berikut dengan asumsi dan kondisi (*term and condition*) yang menyertainya;
- Urgensi atau tingkat kepentingan proyek dilihat dari batas waktu penyelesaian yang ditetapkan;
- Kemampuan perusahaan dan kompetensi SDM dalam menangani proyek sebagaimana dimaksud.

4.8. RTU/RO bertanggung jawab melaksanakan RCSA termasuk menyusun *Risk Register* dan melaporkan *Risk Register* melalui SIMAR. Khusus RCSA RTM, RTU/RO dapat berkoordinasi dengan Dep. TKP & Manajemen Risiko.

4.9. Departemen TKP & Manajemen Risiko dapat melakukan asistensi pelaksanaan RCSA terhadap RTU/RO melalui kegiatan Klinik Risiko.

4.10. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan terlaksananya RCSA oleh RTU/RO melalui Klinik Risiko dan melaporkan perkembangannya kepada Direktur Utama.

4.11. Proses RCSA diatur secara lebih rinci dalam Prosedur terpisah.

5. Batas Toleransi Risiko (BTR)

5.1. Batas Toleransi Risiko (BTR) yang dimaksud dalam Pedoman ini, diterapkan di tingkat Korporat yang disesuaikan dengan KPI Perusahaan serta akan ditinjau ulang apabila terdapat perubahan sasaran Perusahaan.

5.2. Penerapan BTR bertujuan untuk menjamin bahwa tingkat risiko pada akhir tahun anggaran berada di bawah batas yang telah ditetapkan.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 20 dari 25</b>   |

- 5.2.1. BTR bersifat batas atas (*ceiling*) dampak risiko maksimal yang tidak boleh dilewati oleh Perusahaan dari waktu ke waktu selama 1 (satu) tahun anggaran;
- 5.2.2. BTR dihitung secara akumulatif terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun yang sama, setiap tahun.
- 5.3. Perhitungan BTR Korporat
  - 5.3.1. Perhitungan BTR Korporat disesuaikan dengan jadwal penyusunan RKAP dalam setiap tahunnya;
  - 5.3.2. Perhitungan BTR Korporat atau disebut juga dengan BTR RKAP, merupakan hasil kerja bersama antara GM Perencanaan dan Pengendalian Usaha (GM Randal Usaha) dan Sekretaris Perusahaan.
- 5.4. GM Randal Usaha dalam hal ini bertanggung jawab dalam memberikan informasi tentang:
  - 5.4.1. arahan Pemegang Saham;
  - 5.4.2. Arahan strategis dan kebijakan umum Direksi di berbagai bidang;
  - 5.4.3. Asumsi-asumsi penting lainnya terkait potensi risiko pada RKAP tahun mendatang.
- 5.5. Sekretaris Perusahaan dalam hal ini bertanggung jawab untuk:
  - 5.5.1. Melakukan perhitungan BTR RKAP tahun mendatang sesuai prosedur yang berlaku;
  - 5.5.2. Mengajukan usulan hasil perhitungan BTR RKAP tahun mendatang kepada Direksi, melalui Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 5.6. Proses penyusunan dan penetapan BTR diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
6. *Key Risk Indicator* (KRI)
  - 6.1. KRI disusun untuk setiap risiko yang dipertimbangkan untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
  - 6.2. Pengembangan KRI dilakukan dengan persyaratan telah ditetapkan RU/RTM dan BTR.
  - 6.3. Pengembangan KRI diprioritaskan pada RU/RTM.
  - 6.4. Tahapan pengembangan KRI ini diusulkan oleh Sekretaris Perusahaan dan diajukan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
  - 6.5. Proses penyusunan dan penetapan KRI diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
7. *Risk Based Budgeting* (RBB)
  - 7.1. Penerapan RBB bertujuan untuk:
    - 7.1.1. Mendukung perhitungan efisiensi pengendalian risiko, berdasarkan penurunan tingkat risiko dibandingkan jumlah anggaran penanganan risiko yang terpakai;
    - 7.1.2. Memperjelas hubungan antara besaran biaya penanganan risiko dengan nilai tambah Perusahaan;



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 21 dari 25</b>   |

- 7.1.3. Memungkinkan Perusahaan untuk melakukan pencadangan risiko (*risk allowance*) dalam RKAP;
- 7.1.4. Mengurangi faktor ketidakpastian (*uncertainty*) pada implementasi anggaran.
- 7.2. Dokumen RKAP mencerminkan RBB apabila:
  - 7.2.1. Dilengkapi dengan identifikasi risiko yang menguraikan tentang kaitan Sasaran RKAP dengan RTM yang dipertimbangkan;
  - 7.2.2. Mencantumkan besaran dampak RTM yang menjadi konsekuensi dari setiap sasaran;
  - 7.2.3. Mencantumkan rencana penanganan risiko setiap RTM yang dipertimbangkan.
- 7.3. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan terlaksananya sesuai butir 4.7 ayat b. dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 7.4. GM Rendal Usaha bertanggung jawab dalam penyusunan RKAP yang mencerminkan RBB dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 7.5. Proses penyusunan RBB untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran mengikuti Pedoman Penyusunan RKAP yang berlaku serta diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.
8. *Loss Event Management* (LEM)
  - 8.1. Pengembangan LEM sebagai basis data pengalaman pengelolaan risiko akan disusun oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan akan diaplikasikan sepenuhnya oleh Perusahaan.
  - 8.2. Data pada LEM sekurang-kurangnya mencakup :
    - 8.2.1. Hasil asesmen (identifikasi, analisis dan evaluasi) RTM dan Risiko Unit Kerja;
    - 8.2.2. Alokasi biaya pengelolaan risiko serta sumber daya lainnya;
    - 8.2.3. Penanganan kejadian risiko;
    - 8.2.4. Metode kualitatif dan kuantitatif yang di gunakan dalam pengelolaan risiko.
  - 8.3. LEM bermanfaat untuk:
    - 8.3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola risiko Perusahaan;
    - 8.3.2. Menetapkan KRI pada setiap jenis risiko yang spesifik;
    - 8.3.3. Mempercepat waktu respon pengelolaan risiko;
    - 8.3.4. Meningkatkan keyakinan dan keberhasilan pengelolaan risiko, khususnya RTM;
    - 8.3.5. Meningkatkan efesiensi penanganan risiko;
    - 8.3.6. Meningkatkan kualitas teknik pemantauan RTM perusahaan.
  - 8.4. Aplikasi LEM
    - 8.4.1. LEM berbentuk aplikasi sistem manajemen risiko perusahaan;

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 22 dari 25</b>   |

8.4.2. Pengembangan aplikasi LEM menjadi *executive information system* dilakukan sesuai tahap pengembangan sistem manajemen risiko PT Pupuk Indonesia (Persero).

8.5. Pengembangan LEM menjadi tanggung jawab SVP Tata Kelola Korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan dukungan SVP Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

#### 9. Sistem Deteksi Dini Risiko (SDDR)

9.1. Pengembangan SDDR akan disusun oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan akan diaplikasikan sepenuhnya oleh Perusahaan.

9.2. SDDR merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen risiko berbasis teknologi informasi dan berfungsi untuk:

9.2.1. Menjamin keberhasilan pengendalian RU/RTM, sehingga *residual risk* dapat dipertahankan berada di bawah BTR yang ditetapkan;

9.2.2. Menjaga kepatuhan pelaporan pengelolaan risiko, yang disesuaikan dengan skala prioritas atau pareto risiko Perusahaan;

9.2.3. Membangun dan mempertahankan budaya sadar risiko (*risk awareness*).

9.3. RTU/RO wajib memberikan respon dalam SDDR, apabila RU/RTM dengan nilai KRI mendekati BTR.

9.4. Pengembangan SDDR menjadi tanggung jawab SVP Tata Kelola Korporasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan dukungan SVP Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

### E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### 1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan Sistem Manajemen Risiko di perusahaan berjalan efektif dan efisien.

#### 2. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dikategorikan sebagai berikut:

##### 2.1. Tingkat unit kerja yaitu:

2.1.1. Klinik Risiko; dan

2.1.2. *Risk Control Self Assessment* (RCSA).

##### 2.2. Tingkat organisasi yaitu:

2.2.1. Kaji Ulang Manajemen Risiko (KUMR);

2.2.2. Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR);

2.2.3. Pemantauan Kinerja Keuangan Berbasis Risiko (PMPMR);

2.2.4. *Risk Based Audit* (RBA).

#### 3. Klinik Risiko

3.1. Klinik Risiko bertujuan sebagai media komunikasi dan konsultasi antara Dep. TKP & Manajemen Risiko dengan RTU/RO terkait pelaksanaan pengelolaan Risiko Unit Kerja.

3.2. Pelaksanaan Klinik Risiko menjadi KPI dari Dep. TKP & Manajemen Risiko dan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 23 dari 25</b>   |

- 3.2.1. RTU/RO yang terlibat dalam *core business* Perusahaan dan berpengaruh langsung terhadap pemenuhan sasaran Perusahaan;
- 3.2.2. RTU/RO yang memiliki kategori risiko tinggi;
- 3.2.3. RTU/RO baru yang terbentuk akibat penyesuaian struktur organisasi;
- 3.2.4. RTU/RO RTM Perusahaan.
- 3.3. Klinik Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun 20 (dua puluh) kali.
4. Kaji Ulang Manajemen Risiko (KUMR)
  - 4.1. KUMR bertujuan sebagai media komunikasi, pemantauan dan revidi antara Dewan Komisaris melalui Komite GCG, Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi dengan Direksi melalui General Manager maupun Manager RTU/RO terkait informasi pengelolaan risiko Perusahaan terutama RTM.
  - 4.2. Dep. TKP & Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkomodir pelaksanaan KUMR.
  - 4.3. KUMR dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun 2 (dua) kali.
  - 4.4. Sekretaris Perusahaan melaporkan notulen rapat KUMR kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
5. Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko (PMPMR)
  - 5.1. PMPMR bertujuan untuk memastikan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Perusahaan melalui penilaian atas pelaksanaan seluruh ketentuan dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
  - 5.2. Dep. TKP & Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PMPMR di Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Dep. TKP & Manajemen Risiko dapat melibatkan assesor independen.
  - 5.3. PMPMR dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali.
  - 5.4. Sekretaris Perusahaan melaporkannya hasil pelaksanaan PMPMR kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
  - 5.5. Proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan PMPMR diatur lebih rinci dalam prosedur terpisah.
6. Pemantauan Kinerja Keuangan Berbasis Risiko (PKKBR)
  - 6.1. PKKBR bertujuan untuk mengetahui perkembangan faktor-faktor eksternal dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi eksposur RU/RTM RKAP tahun berjalan.
  - 6.2. Hasil PKKBR sekaligus merupakan sistem deteksi dini dan bersifat sangat rahasia.
  - 6.3. GM Administrasi Keuangan & GM RENTAL Usaha berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan menetapkan indikator-indikator Kinerja Keuangan Berbasis Risiko sekurang-kurangnya mencakup namun tidak terbatas pada: likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, kurs valuta asing, piutang laba, dan harga komoditas.



|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 24 dari 25</b>   |

- 6.4. Hasil PKKBR dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 6.5. Proses PKKBR diatur secara lebih rinci dalam prosedur terpisah.
7. **Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit/RBA*)**
  - 7.1. RBA bertujuan untuk memberikan sebuah keyakinan kepada Dewan Komisaris dan Direksi bahwa proses pengelolaan risiko berjalan efektif dan tingkat risiko yang dipertimbangkan berada di bawah BTR.
  - 7.2. Tugas dan tanggung jawab Komp. Audit Intern dalam pelaksanaan RBA adalah:
    - 7.2.1. Memastikan bahwa tingkat risiko yang diterima perusahaan telah berada di bawah BTR;
    - 7.2.2. Memastikan bahwa RBA telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    - 7.2.3. Melakukan evaluasi atas penyusunan, penetapan, dan pelaporan RTM;
    - 7.2.4. Melakukan evaluasi atas kapabilitas RTU/RO dalam mengelola RTM.
  - 7.3. Dalam hubungannya dengan pengembangan RTM di Perusahaan, Komp. Audit Intern tidak memiliki peran seperti berikut:
    - 7.3.1. Menetapkan dan membantu menetapkan BTR;
    - 7.3.2. Terlibat dalam praktek pengelolaan risiko;
    - 7.3.3. Memberikan jaminan kepada Manajemen dalam hal penanganan risiko;
    - 7.3.4. Terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan risiko;
    - 7.3.5. Mengambil bagian tanggung jawab dalam pengelolaan risiko;
  - 7.4. GM Audit Intern berkewajiban merencanakan dan melaksanakan RBA, dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang didapat dari Sekretaris Perusahaan yaitu:
    - 7.4.1. RTM pada RKAP tahun mendatang;
    - 7.4.2. BTR pada RKAP tahun mendatang;
    - 7.4.3. KRI pada RKAP tahun mendatang;
    - 7.4.4. RBB pada RKAP tahun mendatang.
  - 7.5. GM Audit Intern bertanggung jawab melaksanakan RBA dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama.
  - 7.6. Proses perencanaan dan pelaksanaan RBA diatur lebih rinci dalam Prosedur terpisah.

#### **F. ASPEK KEPATUHAN**

Setiap pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan pedoman ini wajib memenuhi aspek kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan pedoman ini dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

#### **G. ASPEK TATA KELOLA HUBUNGAN INDUK DAN ANAK**

1. Perusahaan selaku induk mewajibkan kepada Anak Perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko, terutama untuk *Risk That Matter* dan Risiko Unit Kerja.

|                                                                                                                |                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PETROKIMIA<br/>GRESIK</b> | <b>Nomor Dokumen : PG-PD-10-0019</b>          | <b>Tanggal : 9 Mei 2018</b> |
|                                                                                                                | <b>PEDOMAN<br/>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b> | <b>Terbitan : 2</b>         |
|                                                                                                                |                                               | <b>Revisi : 0</b>           |
|                                                                                                                |                                               | <b>Halaman 25 dari 25</b>   |

2. Perusahaan selaku induk mewajibkan kepada Anak Perusahaan untuk mengadopsi Pedoman Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik dan melakukan penyesuaian terhadap perangkat manajemen risiko yang dimiliki.
3. Anak Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko kepada Perusahaan selaku induk secara periodik triwulanan. Laporan tersebut dikirim oleh Direktur Pembina Manajemen Risiko di Anak Perusahaan kepada Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik.
4. Perusahaan selaku induk wajib menyampaikan tanggapan atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko Anak Perusahaan. Tanggapan dikirim oleh Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.
5. Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak untuk penerapan manajemen risiko diatur lebih rinci pada Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan (*Subsidiary Governance*).

#### H. ASPEK PENGELOLAAN RISIKO

Setiap pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan pedoman ini sebagai *Risk Owner*, wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progres penanganan risiko secara rutin.

#### VIII. LAMPIRAN

- Tidak ada